

5. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka;

Memperhatikan: 1. Instruksi hasil Rapat Terbatas Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 perihal Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BUKIT BETUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KELURAHAN SIAGA TBC

KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kelurahan Siaga TBC dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Kelurahan Bukit Betung secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar Perangkat Daerah Kabupaten Bangka sesuai dengan tugas dan kewenangannya .

KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Lurah Bukit Betung ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada Tanggal : September 2025

LURAH BUKIT BETUNG



ERI WIJAYANTI

Tembusan :

1. Pj. Bupati Bangka
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH BUKIT BETUNG
NOMOR : 188.4/ 12 /1013/2025
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2025

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Pengawas :
1. Camat Kecamatan Sungailiat
- Anggota Tim Pengawas :
1. Kepala Puskesmas
 2. Badan Permusyawaratan Desa
 3. Babinsa
 4. Bhabinkamtibmas
- II. Ketua Pelaksana :
1. Lurah Bukit Betung
- III. Wakil Ketua Pelaksana
1. Sekretaris Lurah
 2. Kepala Seksi PM, Kesra KB dan PP
- IV. Anggota Pelaksana :
1. Pendamping Kelurahan
 2. Ketua TP PKK Kelurahan Bukit Betung
 3. Kepala Lingkungan dan Ketua RT. Kelurahan Bukit Betung
 4. Kader (6 bidang SPM Posyandu) dan Komunitas
 5. Unsur Masyarakat Peduli TBC
 6. Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
 7. Satuan Pendidikan
 8. Satlimnas
 9. Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantip
 10. Pembina Wilayah : Dokter, Bidan, Perawat, tenaga Kesehatan
Lainnya
 11. Organisasi Profesi

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada Tanggal : September 2025

LURAH BUKIT BETUNG


ERI WIJAYANTI